



BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI ASAHAN
NOMOR 51 TAHUN 2022
TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN DAN
LEMBAGA ADAT DESA KABUPATEN ASAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Bupati Asahan tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa Kabupaten Asahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

9. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2013 Nomor 6), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN DAN LEMBAGA ADAT DESA KABUPATEN ASAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Asahan.
4. Camat adalah Pemimpin dan kordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

5. Lurah adalah pemimpin penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kelurahan selaku perangkat kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui camat.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Peraturan Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi.
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Musyawarah antara badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategi.
13. Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKD/LKK adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa/Kelurahan.

14. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah Kepala keluarga (KK) dilingkungannya, dalam rangka pelayanan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan.
15. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah Pengurus RT di Desa/Kelurahan.
16. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut PKK adalah salah satu lembaga kemasyarakatan Desa yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada di tingkat RW dan RT yang mengkoordinasikan Kelompok Dasawisma.
17. Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
18. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
19. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan Desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa dengan swadaya gotong royong.
20. Lembaga Adat Desa yang selanjutnya disingkat LAD adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
21. Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan masyarakat.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Pembentukan LKD/LKK dan LAD adalah untuk mewadahi partisipasi masyarakat, membantu Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Tujuan pengaturan LKD/LKK dan LAD adalah :
 - a. memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan LKD/LKK dan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
 - b. mendayagunakan LKD/LKK dan LAD dalam proses pembangunan Desa/Kelurahan
 - c. membantu kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - d. meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka pembangunan; dan
 - e. Pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

BAB III
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Bagian Kesatu
Pembentukan dan Penetapan

Pasal 3

- (1) LKD dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat.
- (2) LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di bentuk bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :
 - a. peningkatan pelayanan masyarakat;
 - b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
 - c. pengembangan kemitraan;
 - d. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.
- (3) Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan :
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. berkedudukan di Desa setempat;
 - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;
 - d. memiliki kepengurusan;
 - e. memiliki sekretariat; dan
 - f. tidak berafiliasi kepada partai politik.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

Tugas LKD meliputi :

- a. melakukan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
- c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa;

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LKD memiliki fungsi :

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa perastuan dan kesatuan masyarakat;
- c. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat;
- d. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- e. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Bagian Ketiga
Jenis

Pasal 6

(1) Jenis LKD paling sedikit meliputi :

- a. RT;
- b. RW;
- c. PKK;
- d. Karang Taruna;
- e. Posyandu; dan
- f. LPM.

(2) Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa dapat membentuk LKD selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 7

(1) RT memiliki tugas :

- a. membantu Pemerintah Desa dalam pengelolaan kependudukan dan pelayanan administrasi Pemerintahan lainnya;
- b. membantu pemerintah Desa dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat;
- c. memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban hidup warga;

- d. merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang didukung aspirasi dan swadaya murni masyarakat dilingkungannya;
 - e. membantu kelancaran pengelolaan pembangunan Desa dan kelurahan yang dikoordinasikan oleh RW diwilayahnya maupun oleh LPM Desa ditingkat Desa/Kelurahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok RT memiliki fungsi :
- a. menjaga kerukunan, ketentraman dan ketertiban warga;
 - b. mengkoordinir warga dalam merencanakan dan mengelola pembangunan secara swadaya;
 - c. menangani masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.

Pasal 8

- (1) RW memiliki tugas :
- a. membantu Kepala Desa dalam bidang Pelayanan Pemerintahan;
 - b. membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan;
 - c. memelihara kerukunan, keamanan, ketertiban dan ketentraman warga;
 - d. menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dari swadaya murni warga;
 - e. menggerakkan gotong-royong dan partisipasi warga; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok, RW memiliki fungsi :
- a. membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan;
 - b. membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan;
 - c. memelihara kerukunan, keamanan, ketertiban dan ketentraman warga;
 - d. menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dari swadaya murni warga;
 - e. menggerakkan gotong-royong dan partisipasi warga; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 9

- (1) PKK Desa memiliki tugas :
- a. membantu mensosialisasikan dan mendukung setiap program pembangunan terutama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga;
 - b. menggerakkan kegotong royongan dan partisipasi perempuan dalam pelaksanaan pembangunan;
 - c. memotivasi dan membina masyarakat, khususnya memberdayakan perempuan;

- d. melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan guna memastikan optimalisasi program dan kegiatan pemberdayaan keluarga.
- (2) Untuk melanjutkan tugas pokoknya PKK Desa mempunyai fungsi :
- a. advokator, yaitu menggerakkan kesadaran masyarakat untuk mengembangkan potensi keluarga;
 - b. penyuluh dan pembimbing dalam menggerakkan masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK;
 - c. fasilitator dalam penggalian kebutuhan, perencanaan dan pengelolaan kegiatan PKK;
 - d. mediator aspirasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan pembangunan yang berbasis pada kesetaraan gender.

Pasal 10

- (1) Karang Taruna memiliki tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif maupun pengembangan potensi generasi muda dilingkungannya.
- (2) Karang Taruna dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :
- a. administrasi dan manajerial, merupakan penyelenggaraan keorganisasian dan administrasi kesejahteraan sosial Karang Taruna;
 - b. fasilitasi, merupakan upaya mengembangkan organisasi, meningkatkan kapasitas generasi muda, pemberian kemudahan, dan pendampingan untuk generasi muda dan masyarakat;
 - c. mediasi, merupakan upaya menengahi penyelesaian permasalahan sosial yang ada di masyarakat;
 - d. komunikasi, informasi, dan edukasi, merupakan upaya melakukan komunikasi dan memberikan informasi untuk sosialisasi kebijakan, program, dan kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Karang Taruna, badan usaha, dan/atau mitra kerja;
 - e. pemanfaatan dan pengembangan teknologi, merupakan upaya mengoptimalkan penyelenggaraan organisasi dan program kerja melalui metode dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi;
 - f. advokasi sosial, merupakan upaya untuk melindungi dan membela generasi muda dan masyarakat yang dilanggar haknya serta diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak;
 - g. motivasi, merupakan upaya memberikan semangat dan memacu pencapaian prestasi generasi muda;
 - h. pendampingan, merupakan upaya untuk menjalin relasi sosial dengan kelompok yang diberdayakan menggunakan berbagai sumber dan potensi guna meningkatkan Kesejahteraan Sosial; dan

- i. pelopor, merupakan upaya merintis dan menggerakkan inovasi dan kreativitas dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan pengembangan generasi muda.

Pasal 11

- (1) Posyandu memiliki tugas :
 - a. menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), angka kematian ibu hamil melahirkan (AKI) dan nifas;
 - b. membudayakan NKBS;
 - c. meningkatkan peran serta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB; dan
 - d. kegiatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera.
- (2) Posyandu dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :
 - a. sebagai wahana gerakan reproduksi keluarga sejahtera;
 - b. meningkatkan gerakan ketahanan keluarga;
 - c. meningkatkan gerakan ekonomi keluarga sejahtera; dan
 - d. meningkatkan kesehatan masyarakat.

Pasal 12

- (1) LPM Desa atau sebutan lain mempunyai tugas :
 - a. bersama-sama Pemerintah Desa menyusun rencana pembanguna jangka menengah dan tahunan;
 - b. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan;
 - c. mendorong partisipasi, penggerak prakasa dan kegotong royongan masyarakat;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pemerintah desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya LPM Desa atau sebutan lain memiliki fungsi :
 - a. bersama-sama pemerintah Desa menyusun rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan ;
 - b. mengkoordinasikan kegiatan bersama-sama lembaga kemasyarakatan lainnya;
 - c. sebagaimana pelaksana pembagunan pastisipatif dan terpadu;
 - d. mendorong dan menggerakkan persatuan dan kesatuan, kerukunan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa.

Bagian Keempat

Tata Kelola Lembaga Kemasyarakatan Desa

Pasal 13

- (1) Pembentukan RT dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. di Desa dibentuk RT sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
 - b. setiap RT terdiri paling sedikit 40 (empat puluh) Kepala Keluarga dan paling banyak 100 (seratus) Kepala Keluarga.

- c. pembentukan Lembaga RT ditetapkan berdasarkan keputusan Desa dengan berpedoman kepada Peraturan Bupati;
 - d. paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum berakhir masa baktinya, Ketua RT wajib melaksanakan pembentukan Panitia Pemilihan RT untuk periode berikutnya;
 - e. pemilihan pengurus RT dilaksanakan secara demokratis oleh masing-masing Kepala keluarga (KK) melalui musyawarah warga;
 - f. penetapan dan pengukuhan pengurus RT dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Kepengurusan RT dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. kepengurusan RT dipilih secara demokratis dan ditetapkan oleh Pemerintah Desa;
 - b. Syarat pengurus RT adalah :
 - 1. Warga Negara Indonesia dan penduduk yang berdomisili tetap dilokasi RT setempat;
 - 2. memiliki kemauan, kemampuan dan kepedulian;
 - 3. bersedia dicalonkan sebagai pengurus RT;
 - 4. bukan Kepala Desa/Lurah, Perangkat Desa setempat, pimpinan dan anggota BPD;
 - c. masa bakti pengurusan RT di Desa selama 5 tahun dan dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut;
 - d. susunan pengurus RT terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan seksi-seksi sesuai kebutuhan;
 - e. pengurus berhenti atau diberhentikan karena meninggal dunia, berpindah tempat tinggal, mengundurkan diri, berakhir masa baktinya dan tidak bias menjalankan tugas secara tetap;
 - f. pemberhentian pengurus RT dilakukan oleh pemerintah Desa atas usulan dari hasil rapat pleno pengurus RT.

Pasal 14

- (1) Pembentukan RW dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. di Desa dan kelurahan dibentuk RW sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
 - b. setiap RW terdiri dari paling sedikit 5 (lima) RT dan paling banyak 15 (lima belas) RT;
 - c. pembentukan RW ditetapkan berdasarkan keputusan Desa dan berpedoman kepada Peraturan Bupati;
 - d. paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum berakhir masa baktinya, Ketua RW wajib melaksanakan pembentukan Panitia Pemilihan RW untuk periode berikutnya;
 - e. pemilihan pengurus RW dilaksanakan secara demokratis oleh para pengurus RT;
 - f. penetapan dan pengukuhan pengurus RW dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

- (2) Kepengurusan RW dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. kepengurusan dipilih secara demokratis dan ditetapkan oleh Pemerintah Desa;
 - b. setiap RW terdiri dari paling sedikit 5 (lima) RT dan paling banyak 15 (lima belas) RT;
 - c. syarat pengurus RW adalah :
 1. Warga Negara Indonesia dan penduduk yang berdomisili tetap dilokasi RT setempat;
 2. memiliki kemauan, kemampuan dan kepedulian;
 3. bersedia dicalonkan sebagai pengurus RW;
 4. bukan Kepala Desa/Lurah, Perangkat Desa setempat, pimpinan dan anggota BPD;
 - d. masa bakti pengurusan RW di Desa selama 5 tahun dan dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut;
 - e. susunan pengurus RW terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan seksi-seksi sesuai kebutuhan;
 - f. pengurus berhenti atau diberhentikan karena meninggal dunia, berpindah tempat tinggal, mengundurkan diri, berakir masa baktinya dan tidak bias menjalankan tugas secara tetap;
 - g. pemberhentian pengurus RW dilakukan oleh pemerintah Desa atas usulan dari hasil rapat pleno pengurus RW.

Pasal 15

- (1) Pembentukan PKK Desa dalam penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat melalui gerakan PKK di Desa dibentuk Tim Penggerak PKK Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Kepengurusan PKK Desa dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. PKK di Desa memiliki struktur kepengurusan dalam bentuk Tim Penggerak PKK terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, Ketua Pokja dan anggota;
 - b. Kepala Desa dalam mempercepat Pemberdayaan Masyarakat melalui gerakan PKK membentuk kelompok PKK Dusun/Lingkungan/RW, RT dan Kelompok Dasa Wisma, dengan ketetapan keputusan Kepala Desa;
 - c. apabila seorang Kepala Desa seorang perempuan dan/atau kepala Desa yang tidak mempunyai istri, maka Ketua umum dan Ketua Tim Penggerak PKK akan ditentukan melalui musyawarah anggota PKK dan disahkan juga ditetapkan melalui SK Kepala Desa dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun atau mengikuti masa jabatan Kepala Desa terpilih;
 - d. persyaratan pengurus Tim Penggerak PKK antara lain :
 1. Warga Negara Indonesia;
 2. penduduk setempat dan berdomisili di wilayah kerja;
 3. mempunyai kemauan, kepedulian dan kemampuan, khususnya dalam bidang Pemberdayaan Keluarga;

4. bersedia dicalonkan sebagai pengurus PKK
 5. syarat-syarat lain yang ditentukan berdasarkan musyawarah mufakat.
- e. pengurus PKK berhenti dan diberhentikan dikarenakan meninggal dunia, pindah domisili, mengundurkan diri, berakhir masa jabatannya, tidak bias menjalankan tugas dan kewajibannya maupun melanggar Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Hubungan kerja PKK Desa dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. dalam kepengurusan PKK Desa, isteri Kepala Desa bertindak sebagai fasilitator gerakan Pemberdayaan Masyarakat melalui PKK Desa;
 - b. pelaporan pelaksanaan kegiatan gerakan PKK disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
 - c. pembinaan dan pengawasan dilakukan mulai dari pusat sampai ke Desa, dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal yang membidangi, Bupati melalui Kepala OPD yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 16

- (1) Pembentukan Karang Taruna dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Karang Taruna dapat membentuk unit teknis di masing-masing RT dan RW sesuai dengan kebutuhan pengembangan organisasi dan program kerjanya;
 - b. Karang Taruna dapat selalu berkoordinasi dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada Kepala Desa melalui Ketua Karang Taruna;
 - c. dalam rangka mengoptimalkan jejaring komunikasi dan informasi serta mendukung kerjasama antar Karang Taruna Desa di wilayah Kecamatan dan Kabupaten, maka dapat dibentuk forum Karang Taruna mulai lingkup Kecamatan sampai dengan Kabupaten.
- (2) Kepengurusan Karang Taruna dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pengurus Karang Taruna berkedudukan di Desa;
 - b. syarat pengurus Karang Taruna adalah :
 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
 2. berumur antara 17 tahun sampai 45 tahun;
 3. penduduk setempat dan bertempat tinggal tetap;
 4. syarat-syarat lain yang ditentukan berdasarkan musyawarah di Desa.
 - c. masa bakti Pengurus Karang Taruna di Desa selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut;

- d. susunan Pengurus Karang Taruna minimal terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara ditambah Seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan;
 - e. Kepala Desa wajib memfasilitasi terselenggaranya Musyawarah Temu Karya untuk pembentukan pengurus Karang Taruna;
 - f. pengukuhan dan pelantikan Pengurus Karang Taruna Desa dilakukan melalui Keputusan Kepala Desa.
- (3) Pembentukan Karang Taruna dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Karang Taruna dapat membentuk unit teknis di masing-masing RT dan RW sesuai dengan kebutuhan pengembangan organisasi dan program kerjanya;
 - b. Karang Taruna dapat selalu berkoordinasi dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada Kepala Desa melalui Ketua Karang Taruna;
 - c. dalam rangka mengoptimalkan jejaring komunikasi dan informasi serta mendukung kerjasama antar Karang Taruna Desa di wilayah Kecamatan dan Kabupaten, maka dapat dibentuk forum Karang Taruna mulai lingkup Kecamatan sampai dengan Kabupaten.
- (4) Kepengurusan Karang Taruna dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pengurus Karang Taruna berkedudukan di Desa;
 - b. Syarat pengurus Karang Taruna adalah :
 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
 2. berumur antara 17 tahun sampai 45 tahun;
 3. penduduk setempat dan bertempat tinggal tetap;
 4. syarat-syarat lain yang ditentukan berdasarkan musyawarah di Desa.
 - c. masa bakti Pengurus Karang Taruna di Desa selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut;
 - d. susunan Pengurus Karang Taruna minimal terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara ditambah Seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan;
 - e. Kepala Desa wajib memfasilitasi terselenggaranya Musyawarah Temu Karya untuk pembentukan pengurus Karang Taruna;
 - f. pengukuhan dan pelantikan Pengurus Karang Taruna Desa dilakukan melalui Keputusan Kepala Desa;
 - g. pemberhentian Pengurus Karang Taruna dilaksanakan apabila pengurus yang ada :
 1. berhalangan tetap;
 2. mengundurkan diri;
 3. meninggal dunia.

Pasal 17

- (1) Pembentukan Posyandu dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pengurus Posyandu dipilih secara musyawarah dan mufakat dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
 - b. Kepala Desa wajib memfasilitasi terselenggaranya Musyawarah untuk pembentukan pengurus Posyandu;
 - c. pemberhentian Pengurus Posyandu dilaksanakan apabila pengurus yang ada :
 1. berhalangan tetap;
 2. mengundurkan diri;
 3. meninggal dunia.
- (2) Kepengurusan Posyandu dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Posyandu di Desa memiliki struktur kepengurusan yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan anggota sesuai kebutuhan;
 - b. struktur kepengurusan Posyandu di Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
 - c. persyaratan pengurus Posyandu di Desa antara lain :
 1. Warga Negara Indonesia;
 2. penduduk setempat dan berdomisili diwilayah kerja;
 3. bersedia dicalonkan sebagai pengurus Posyandu;
 4. syarat-syarat lain yang ditentukan berdasarkan musyawarah mufakat.
 - d. masa bakti kepengurusan Posyandu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali maksimal 2 (dua) kali periode berikutnya;
 - e. Pengurus Posyandu berhenti dan diberhentikan dikarenakan meninggal dunia, pindah domisili, mengundurkan diri, berakhir masa jabatannya, tidak bias menjalankan tugas dan kewajibannya maupun melanggar peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Pembentukan LPM dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pembentukan LPM berpedoman pada Peraturan Bupati, penetapannya melalui Keputusan Desa;
 - b. pembentukan Pengurus LPM diawali terlebih dahulu dengan pembentukan panitia pemilihan yang difasilitasi oleh Kepala Desa, bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. panitia bertugas membuat tata tertib pemilihan sekaligus menyelenggarakan pemilihan secara demokratis melalui forum Musyawarah Desa;
 - d. pemilihan pengurus dilaksanakan atas dasar suara terbanyak dalam Musyawarah Desa;
 - e. untuk menjaga kualitas demokrasi, pemilihan pengurus dapat dilaksanakan secara paket yaitu Ketua, Sekretaris dan Bendahara atau melalui voting dalam musyawarah mufakat;
 - f. penetapan pengurus dilaksanakan dengan Keputusan Kepala Desa, sedangkan pengukuhan dilakukan oleh Camat mewakili Bupati.

- (2) Kepengurusan LPM dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. persyaratan menjadi pengurus antara lain :
 1. Warga Negara Indonesia;
 2. penduduk dan berdomisili setempat;
 3. bersedia dicalonkan sebagai pengurus LPM;
 4. bukan Kepala Desa, Perangkat Desa, pimpinan dan anggota BPD.
 - b. struktur kepengurusan terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Seksi-seksi sesuai kebutuhan;
 - c. masa bakti kepengurusan LPM selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut;
 - d. pergantian pengurus dilaksanakan apabila :
 1. berhalangan tetap;
 2. mengundurkan diri;
 3. meninggal dunia.
- (3) Hubungan kerja LPM dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. hubungan kerja Lembaga kemasyarakatan dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif;
 - b. LPM merupakan mitra Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat dan pengelolaan pembangunan.

Pasal 19

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa Lainnya dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pemerintah Desa dapat membentuk Lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi setempat yang searah dengan tujuan pelayanan kemasyarakatan, pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- b. prinsip yang dipedomani dalam pembentukan lembaga kemasyarakatan dalam hal ini adalah:
 1. penghargaan atas aspirasi masyarakat;
 2. pemenuhan struktur kelembagaan yang mampu mendukung pencapaian tujuan social, politik, ekonomi budaya serta pertahanan dan keamanan secara komprehensif;
 3. pembagian tugas pokok dan fungsi antar lembaga sehingga mampu berperan sinergis sebagai wadah Pemberdayaan Masyarakat dan pembangunan.
- c. Lembaga Kemasyarakatan Lainnya dapat dibentuk sebagai pengukuhan lembaga yang hidup menopang kerja social masyarakat Desa dan kelurahan semacam kelompok tani, nelayan, lembaga perkumpulan kematian, lembaga keagamaan dan lembaga sosial yang dibentuk dari berbagai program yang masuk ke Desa dan Kelurahan secara sektoral;
- d. Lembaga kemasyarakatan lainnya yang dibentuk di Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang berpedoman kepada Peraturan Bupati.

BAB IV
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

Bagian Kesatu
Pembentukan dan Penetapan

Pasal 20

- (1) LKK dibentuk atas prakarsa Pemerintah Kelurahan dengan masyarakat.
- (2) Pembentukan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan :
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - b. berkedudukan di Kelurahan setempat;
 - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Kelurahan;
 - d. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - e. memiliki sekretariat yang berifat tetap;
 - f. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (3) Pembentukan LKK atas prakarsa dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui forum musyawarah mufakat yang mewakili/melibatkan unsur masyarakat.
- (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan kepada Lurah.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 21

- (1) LKK bertugas :
 - a. melakukan Pemberdayaan Masyarakat kelurahan;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat kelurahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b LKK mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Kelurahan.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, LKK memiliki fungsi :

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Kelurahan kepada masyarakat;
- c. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- d. meningkatkan kesejahteraan keluarga;
- e. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Bagian Ketiga
Jenis

Pasal 23

- (1) Jenis LKK paling sedikit meliputi :
 - a. RT;
 - b. RW;
 - c. PKK;
 - d. Karang Taruna;
 - e. Posyandu; dan
 - f. LPM.
- (2) Pemerintah Kelurahan dan Masyarakat Kelurahan dapat membentuk LKK selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

Pasal 24

- (1) RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dan huruf b bertugas :
 - a. membantu Lurah dalam bidang pelayanan pemerinthan;
 - b. membantu Lurah dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.
- (2) PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c, bertugas membantu Lurah dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
- (3) Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d, bertugas membantu Lurah dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.
- (4) Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e bertugas membantu Lurah dalam peningkatan pelayanan kesejahteraan masyarakat kelurahan.
- (5) LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf f, bertugas membantu Lurah dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan.

Pasal 25

Pengurus LKK terdiri dari :

- a. ketua;
- b. sekretaris;
- c. bendahara;
- d. seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.

BAB V
LEMBAGA ADAT DESA

Bagian Kesatu
Pembentukan dan Penetapan

Pasal 26

- (1) Penghormatan terhadap keberadaan adat istiadat dan pelestarian budaya dapat dibentuk lembaga adat dalam rangka memperkaya kebudayaan daerah maupun khasanah kebudayaan nasional.
- (2) LAD dapat dibentuk oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa.
- (3) Pembentukan LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. aktif mengembangkan nilai dan adat istiadat setempat yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan dipatuhi oleh masyarakat;
 - c. berkedudukan di Desa setempat;
 - d. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;
 - e. memiliki kepengurusan yang tetap; dan
 - f. memiliki sekretariat yang bersifat tetap.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 27

- (1) LAD bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangka adat istidaat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat Masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) LAD berfungsi :
 - a. melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya;
 - b. melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat, dan harta dan/atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di Desa;
 - c. mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa;

- d. mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia;
- e. mengembangkan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa; dan
- f. mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan, dan lainnya sebagainya;
- g. mengembangkan kerja sama dengan LAD lainnya.

Bagian Ketiga
Tata Kelola Lembaga Adat Desa

Pasal 28

(1) Kepengurusan LAD dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pembentukan pengurus lembaga adat dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan unsur Pemerintahan, LKD, serta tokoh dan pemangku adat yang ada di Desa;
- b. sesuai dengan visi, misi dan tujuan pendiriannya, musyawarah adat yang diselenggarakan di Desa selanjutnya memilih kepengurusan lembaga adat yang lebih mengedepankan pada otoritas dan pengembangan adat;
- c. hasil musyawarah adat dan pengurus terpilih dikukuhkan melalui keputusan Kepala Desa;
- d. persyaratan pengurus lembaga adat antara lain :
 - 1. Warga Negara Indonesia;
 - 2. penduduk setempat dan berdomisili diwilayah Desa setempat;
 - 3. mempunyai kemauan dan kepedulian dan dikenal sebagai tokoh adat istiadat;
 - 4. bersedia dicalonkan sebagai pengurus lembaga adat;
 - 5. syarat-syarat lain yang ditentukan berdasarkan musyawarah di Desa.
- e. struktur kepengurusan terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekteratis, Wakil Sekretaris, Bendahara dan seksi-seksi sesuai kebutuhan;
- f. pergantian pengurus lembaga adat dilaksanakan, apabila pengurus yang ada :
 - 1. berhalangan tetap
 - 2. mengundurkan diri;
 - 3. meninggal dunia;

- (2) Hubungan kerja LAD dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Hubungan lembaga adat dan Pemerintahan Desa serta pemerintahan Daerah bersifat koordinasi, konsultasi dalam pelaksanaan pemberdayaan pengembangan dan pelestarian adat istiadat;
 - b. lembaga adat member saran dan pertimbangan terhadap kebijakan yang diambil Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah diharapkan memberi fasilitas dan bantuan bagi kegiatan lembaga adat yang relevan;
 - c. setiap hasil musyawarah lembaga adat disampaikan kepada Pemerintah Desa maupun Pemerintah Daerah guna menunjang tindak lanjut pelaksanaannya.

BAB VI

HUBUNGAN KERJA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA

Pasal 29

- (1) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan.
- (2) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan Badan Permusyawaratan Desa bersifat konsultatif.
- (3) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Desa bersifat koordinatif.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 30

Pendanaan LKD dan LAD dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 31

- (1) Pengurus LKD dan LAD menyampaikan pertanggungjawaban kepada Kepala Desa setiap akhir tahun anggaran dan setiap berakhirnya masa bakti.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pertanggungjawaban program/kegiatan dan anggaran.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD dan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa diwilayahnya.
- (2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD dan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa di Desa.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 7 November 2022

BUPATI ASAHAN,

ttd

S U R Y A

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 7 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

ttd

JOHN HARDI NASUTION

BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2022 NOMOR 52